

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang perkembangan penduduknya cukup tinggi yang berdampak pada besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Bangsa ini pun adalah bangsa yang memiliki pulau terbesar yang dirahmati dengan sumber daya yang melimpah yang diiringi dengan lintasan perdagangan dunia. Akibatnya banyak emiten yang menciptakan industrinya di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak untuk bangsa dan menciptakan keuntungan yang cukup signifikan untuk rakyat (Gemilang, 2017).

Pajak merupakan pembayaran dari rakyat yang sifatnya dipaksakan dan dituntut oleh negara berlandaskan pada UU yang berlaku serta tidak dapat dituntut imbal baliknya oleh rakyat namun fungsi utamanya yakni membiayai kepentingan umum yang dikelola oleh negara melalui tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintahan (Waluyo, 2017). Rakyat yang menjadi wajib pajak berkewajiban untuk menyisihkan pendapatannya untuk diberikan kepada negara dalam bentuk pajak baik yang bersifat pribadi maupun mewakili suatu entitas. UU Nomor 16 tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai kebijakan pajak. Pajak yang diterima oleh negara akan berimbang pada besaran budget untuk APBN.

Termuat pada RAPBN 2019 termaktub kalimat yakni pajak bertujuan menjadi dana pembangunan negara melalui pendanaan pada sejumlah kepentingan umum seperti pembangunan sumber daya manusia, penyelesaian infrastruktur dan perlindungan sosial. Sedangkan RAPBN 2021, pajak digunakan sebagai sumber untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi negara pasca pandemi. Beberapa aspek penerimaan pajak dalam sektor property dan real estate yang dapat ditagihkan yaitu PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan PPh Final. (Wahyudi, 2012 dalam Gemilang, 2017)

Pajak yang diterima diharapkan memiliki kapabilitas maksimal untuk dipergunakan menjadi dana kepentingan publik di berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah (Gemilang, 2017). Jika pajak diperoleh dengan tepat sejalan

dengan ketentuan perpajakan maka akan berimbas pada laba entitas yang rendah yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang tinggi. Tujuan entitas adalah memaksimalkan keuntungan dan menekan beban yang salah satunya adalah beban pajak. Anggaran APBN yang tidak terealisasi dengan maksimal menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah tidak merealisasikan dengan baik atau perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau pemungutannya dilakukan secara tidak maksimal.

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami naik-turun bahkan sering penerimaan pajak tersebut tidak sampai pada anggaran yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga aktivitas penghindaran pajak mungkin terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jika masalah penghindaran pajak dapat teratasi, penguatan kebijakan pajak, penguatan dalam pemeriksaan pajak, dan penguatan institusi pajak bisa terlaksana dengan baik atau sesuai peraturan pajak maka rasio pajak akan terus meningkat. Sehingga tingginya rasio pajak disuatu bangsa maka menggambarkan bahwa kapabilitas penguasa dalam menagih pajak pada rakyatnya pun semakin baik serta bisa dipastikan penghindaran pajak di negara tersebut berkurang.

Penerimaan pajak suatu negara digunakan untuk pembangunan suatu negara itu sendiri yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah terhadap pencapaian target penerimaan pajak sangat penting. Berikut ini adalah penerimaan pajak pada entitas *property* dan *real estate* yang dipublikasikan dalam annual report Direktorat Jendral Pajak, seperti tercantum pada tabel berikut:


Tabel 1.1 Penerimaan pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi	25.328,74	19.981,42	21.135,26	22.366,56	24.588,76
Pertumbuhan Penerimaan Pajak (Persentase)	9,5%	-21,1%	5,8%	5,8%	9,9%

Sumber: diolah penulis (2021)

Agresivitas pajak adalah aktivitas entitas dalam rangka menekan kewajiban entitas dalam membayar pajak. Aktivitas tersebut dilakukan dengan memanipulasi laba kena pajak sebagai salah satu strategi dalam aktivitas perencanaan pajak yang dapat dikerjakan emiten dalam bentuk legal atau biasa disebut dengan pengindaran pajak maupun bentuk yang illegal yakni dengan menggelapkan pajak (Hidayat & Muliastari, 2020).

Sejumlah aspek yang menjadi pengaruh untuk kegiatan agresivitas pajak yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas yakni besaran kesediaan dana yang dimiliki entitas yang dapat digunakan untuk membayar utang entitas yang tenggat waktunya sudah dekat serta kapabilitas entitas dalam melakukan jual atau beli aset dalam tempo yang singkat (Fadli, 2016). Rasio ini menggambarkan kapabilitas entitas dalam membayar utang dengan segera. Tingginya rasio likuiditas dapat diinterpretasikan bahwa entitas memiliki kapabilitas maksimal untuk membayar utangnya karena memiliki arus kas yang cukup tersedia.




Gambar 1.1 Likuiditas Entitas *Property* dan *Real Estate* tahun 2015-2019

Sumber: diolah penulis (2021)

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas agresivitas pajak kedua adalah *leverage*. *Leverage* didefinisikan sebagai pemakaian modal yang sifatnya tetap tingkat pengembalian guna mempunyai manfaat lebih tinggi dibandingkan

bebannya sehingga akan menciptakan laba (Fadli, 2016). Tingginya *leverage* dalam sebuah entitas membuat entitas tersebut tidak berpeluang untuk agresif terkait pajaknya sebab entitas tetap harus mempertimbangkan pandangan kreditor sehingga entitas akan mempertahankan labanya. Apabila entitas merekayasa dengan meningkatkan laba maka hal tersebut akan berdampak pada tingginya beban pajak entitas. Besaran *leverage* akan berdampak pada beban pajak entitas sebab besaran pajak akan menjadi rendah akibat pembayaran bunga yang tinggi karena bunga tersebut dapat menjadi pengurang pajak.




Gambar 1.2 *Leverage* Entitas *Property* dan *Real Estate* tahun 2015-2019

Sumber: diolah penulis (2021)

Aktivitas entitas yang agresif terhadap pajak disebabkan berbagai aspek termasuk profitabilitas. Profitabilitas yakni alat ukur guna mengukur kapabilitas manajemen. Besaran profitabilitas tersebut dapat diinterpretasikan sebagai besaran kapabilitas entitas dalam menciptakan laba untuk suatu periode dengan menggunakan penjualan, aset atau modal (Dewinta & Setiawan, 2016). Ini diarahkan oleh besarnya perolehan keuntungan dalam kaitannya terhadap perdagangan dan permodalan. Tingginya rasio profitabilitas, kemampuan menangkap yang lebih baik keuntungan perusahaan yang tinggi nantinya. Profitabilitas ialah nilai yang mengukur keuntungan yang dimiliki entitas. Tingginya laba entitas akan berdampak pada nilai asetnya. Sebagian laba yang

dimiliki entitas digunakan untuk membayar utang sehingga dipastikan setelah dibayarkan utangnya, profitabilitas entitas akan menurun.



Gambar 1.3 Profitabilitas Entitas *Property* dan *Real Estate* tahun 2015-2019


Sumber: diolah penulis (2021)

Salah satu peristiwa yang terpublikasikan yang berelasi dengan sampel yakni kasus Panama Papers yang merupakan dokumen *confidential* yang dipublikasikan oleh Panama yang melayani jasa di bidang tersebut. Dokumen tersebut memuat nama miliarder dunia yang melakukan transaksi keuangan yang illegal. Hal tersebut dilakukan sebab tidak ingin dana yang dimilikinya dikenai pajak. Terdapat 2.961 nama pribadi maupun entitas yang terlibat dalam kasus tersebut. Emiten tersebut salah satunya PT Ciputra Development Tbk yang merupakan entitas real estate ke-4 terbesar di Indonesia serta dijual pula sahamnya di BEI yang diduga melakukan aksi tersebut dengan merekayasa nilai entitasnya sekitar Rp21,6T jika dikalkulasikan dengan kurs Rp13.538. Tujuan dilakukannya hal tersebut yakni untuk menghindari pajak. Industri pada sampel ini merupakan industri yang tersinyalir banyak melakukan aksi kecurangan keuangan demi menghindari pajak (CNN Indonesia, 2016).

Peristiwa yang berkaitan dengan perekayasaan pajak lainnya yakni dikerjakan oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru dengan pengelolaan dari PT Karyadeka Alam Lestari. Jenis pendapatannya dilakukan dengan

menjual hunian mewah seharga Rp7,1m di Semarang tetapi akta notaris hanya menunjukkan transaksi sebesar Rp940juta. Selisih atas realita dan data tersebut yakni Rp6,1m. pajak yang berhasil dihindari yakni adalah PPN sebesar 660juta yang dikalkulasikan dengan mengalikan Rp6,1m dengan 10%. Selain itu, berhasil pula untuk menghindari PPh Rp300juta yang dikalkulasikan dengan mengalikan 5% dengan Rp6,1m. Jika diakumulasikan maka disimpulkan bahwa entitas tersebut sukses menekan pajaknya hingga senilai Rp910juta. Apabila developer tersebut sukses menjual banyak hunian mewah dan mengakali setiap transaksinya maka dapat dipastikan pajak yang diterima negara sangatlah sedikit daripada yang seharusnya (Tribun News Jateng, 2018)

Kasus naik turunnya beban pajak pada entitas sampel sepanjang 2015-2019. Peningkatan beban pajak menunjukkan entitas tersebut kemungkinan mengadakan aktivitas perikayasaan jumlah pajak. Penyebabnya adalah perusahaan tersebut melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga pajak yang ditunda tersebut meningkat dan dicatat sebagai beban pajak.



Gambar 1.4 Beban pajak tahun 2015-2019

Sumber: diolah penulis (2021)

Penelitian yang dikerjakan Mahlia et al., (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)” menyatakan

bahwa Likuiditas memiliki dampak signifikan pada agresivitas pajak, *leverage* tidak berdampak signifikan pada agresivitas pajak, profitabilitas tidak berdampak pada agresivitas pajak. Likuiditas, *leverage* dan profitabilitas berdampak bersamaan pada agresivitas pajak.

Hasil kajian selanjutnya digarap oleh Dinar et al., (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak” menyatakan Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Manajemen Laba memiliki dampak signifikan pada agresivitas pajak. Sedangkan Kepemilikan Institusional tidak memiliki dampak pada agresivitas pajak.

Hasil kajian yang terakhir dilakukan oleh Legowo et al., (2021) yang berjudul “Agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan di Indonesia: Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan” menyatakan bahwa Ukuran perusahaan, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* memiliki dampak positif pada agresivitas pajak. Sedangkan *Leverage* tidak berdampak pada agresivitas pajak.

Melihat gambaran dari kajian terdahulu yang mengalami kontradiksi, maka penulis tertarik untuk mengolah kembali agresivitas pajak yang acuannya adalah hasil olahan sebelumnya. Namun, penelitian ini hanya akan berfokus pada entitas *property* dan *real estate* yang ada di Indonesia karena melihat fenomena kecurangan pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Alasan penulis memilih sektor tersebut karena melihat kondisi masa kini dan masa mendatang, pembangunan perumahan, gedung, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan lain-lain akan semakin banyak. Sehingga tidak menutup kemungkinan kecurangan akan dilakukan oleh entitas pada industri tersebut.

Sesuai penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh likuiditas, *leverage* dan profitabilitas pada agresivitas pajak yang dituangkan dalam judul **“Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2015-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah yang diasumsikan berkaitan dengan topik ini, yakni:

1. Adanya perencanaan pajak secara legal atau ilegal
2. Agresivitas pajak dapat terjadi disebabkan karena rendahnya likuiditas sehingga entitas tidak dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga melakukan kecurangan dalam membayar pajak.
3. Agresivitas pajak dapat terjadi disebabkan oleh tingginya *leverage*, dikarenakan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya, dengan demikian perusahaan akan lebih mementingkan pembayaran kewajiban dibandingkan membayar pajak, namun dengan demikian entitas tetap memiliki probabilitas melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya.
4. Agresivitas pajak dapat terjadi disebabkan oleh rendahnya profitabilitas dikarenakan perusahaan tidak dapat mempertahankan labanya atau mengalami kerugian sehingga entitas tetap memiliki probabilitas melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya khususnya pada biaya bunga pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pengelompokkan batasan masalah ini dilaksanakan guna pembahasan penelitian ini tidak melenceng dari yang seharusnya serta diharapkan akan tepat sasaran. Batasan masalahnya yakni:

1. Penelitian dibatasi dengan likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen pada entitas *property* dan *real estate* 2015-2019
2. Penelitian dibatasi hanya pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019?
2. Apakah *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019?
4. Apakah likuiditas, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan pada agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019
4. Mengetahui pengaruh likuiditas, *leverage* dan profitabilitas secara simultan terhadap agresivitas pajak di entitas *property* dan *real estate* di BEI tahun 2015-2019

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan uraian diatas, maka manfaat penelitian ialah:

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan likuiditas, *leverage* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.6.2 Aspek Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan likuiditas, *leverage* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

